


PEMKAB SERAHKAN SERTIPIKAT TANAH 8.189 M2, PJ. BUPATI: UPAYA TATA KELOLA SAMPAH DI TEMANGGUNG



Sumber Gambar:

https://mediacenter.temanggungkab.go.id/asset/foto_berita/WhatsApp_Image_2024-02-13_at_16_43_19.png

Isi Berita:

Temanggung, Media Center – Pj. Bupati Temanggung Hary Agung Prabowo didampingi Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung, Tri Winarno, menyerahkan Sertipikat Tanah seluas 8.189 m2 kepada Kepala Desa Sanggrahan, Jauhari, pada hari Selasa (13/2/2024) bertempat di Ruang Kerja Bupati Temanggung.

Tanah seluas 8.189 m2 tersebut awalnya merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Temanggung, yang kemudian di “tukar guling” dengan tanah milik Desa Sanggrahan, Kecamatan Kranggan.

Kepala BPKPAD Tri Winarno yang ditemui se usai acara menjelaskan, bahwa tukar guling tanah tersebut dalam rangka perluasan TPA Sanggrahan yang penuh, sehingga membutuhkan perluasan tanah.

“Jadi ini adalah tukar guling antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Pemerintah Desa Sanggrahan. Tukar guling ini dalam rangka perluasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) kita yang di Desa Sanggrahan, sehingga perlu perluasan tanah yang dimiliki oleh desa. Tanah Desa Sanggrahan itu kemudian ditukar guling dengan tanah Pemerintah Daerah yang ada di sekitar lokasi Desa Sanggrahan,” jelas Tri Winarno. Kedepannya, di TPA Sanggrahan akan dibangun Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) untuk mengolah sampah menjadi bricket (bahan bakar pengganti batu bara) bagi produsen semen pabrikan.

Pj. Bupati menuturkan, Pemkab Temanggung pada tahun 2024 ini akan membangun TPST di TPA Sanggrahan dengan didanai dari bantuan Bank Dunia sebesar 90 miliar.

Sebelumnya, Pemkab Temanggung telah menandatangani kesepakatan MoU dengan PT. Sumber Bangun Indonesia (SBI) terkait penyerapan produksi bricket yang nantinya diolah oleh TPST.

“Rencana tahun ini, InsyaAllah akan dibangun TPST di Sanggrahan, kami mendapatkan bantuan dari Bank Dunia sekitar 90 miliar. Ini masih dalam proses pelelangan, dan tahun ini akan dibangun. Kalau sudah dibangun ini akan mendapatkan income daerah dan kedua yaitu mengurangi beban sampah yang berlebih. Saat ini sampah di kita itu kan open dumping, tidak bagus kalau open dumping. Sehingga nanti pengelolaan sampah itu akan dibuat semacam bricket batu bara untuk kita kerjasama dengan pabrik semen. Pabrik semen sangat membutuhkan itu sebagai substitusi bahan bakar batu bara,” tandas Pj. Bupati Hary Agung Prabowo. (2Nin;Ekape)

Sumber Berita:

1. <https://mediacenter.temanggungkab.go.id/berita/detail/pemkab-serahkan-sertipikat-tanah-8189-m2-pj-bupati-upaya-tata-kelola-sampah-di-temanggung>, “Pemkab Serahkan Sertipikat Tanah 8.189 m2, Pj. Bupati: Upaya Tata Kelola Sampah di Temanggung”, tanggal 15 Februari 2024.
2. <https://radarmagelang.jawapos.com/temanggung/684163863/perluasan-tempat-pembuangan-akhir-pemkab-temanggung-tukar-guling-tanah-desa-sanggrahan>, “Perluasan Tempat Pembuangan Akhir, Pemkab Temanggung Tukar Guling Tanah Desa Sanggrahan”, tanggal 15 Februari 2024.

Catatan

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.

- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”
- Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 19/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), yang merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 59 ayat (3), Pasal 90 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (5) PP 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), disebutkan bahwa *“pengamanan BMD meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum”*¹.
- Tanah kas desa yang berupa tanah sawah biasanya diberikan kepada kepala desa dan para perangkat desa menurut jabatannya untuk dikelola sebagai upah menjalankan pemerintahan desa. Tanah kas desa juga digunakan untuk pembangunan desa dan tidak jarang disewakan kepada warga desa untuk membantu perekonomian warga desa sekaligus menambah pendapatan asli desa.²
- Seperti dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana disebutkan bahwa kewenangan dalam mengelola aset desa dalam rangka menambah sumber pendapatan desa. Seperti pada Pasal 1 angka 11 UU No. 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa aset desa merupakan barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Lebih lanjut, Pasal 76 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa salah satu aset desa dapat berupa tanah kas desa. Selain Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, aturan ada juga Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Dalam Pasal 2 ayat (2) Permendagri No. 1 Tahun 2016 disebut bahwa salah satu jenis aset desa adalah tanah kas desa, yang kemudian pada Pasal 2 ayat (4) juga disebut sebagai salah satu aset yang bersifat strategis. Pada Pasal 6 ayat (1) Permendagri No. 1 Tahun 2016 memerintahkan agar seluruh aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa. Pasal 10 dan 11 Permendagri No. 1

¹ Permendagri 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, Pasal 296 ayat (1)

² [Tanah Kas Desa: Pengertian, Dasar Hukum, dan Aturan Pemanfaatan Halaman all - Kompas.com](#)

Tahun 2016 mempertegas fungsi tanah kas desa yang hanya dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan tidak menghilangkan status kepemilikan tanah kas desa. Kemudian Pasal 25 dan 32 Permendagri No. 1 Tahun 2016 terdapat larangan pemindahtanganan tanah kas desa selain melalui penyertaan modal badan usaha milik desa (BUMDes) dan tukar menukar untuk kepentingan umum dan kepentingan nasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aset desa yang berupa tanah hanya dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, kepentingan umum, dan kepentingan nasional.³

- Adapun pemindahtanganan aset desa berupa tanah melalui tukar menukar terdiri dari untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum. Tukar menukar tanah harus mendapat ijin bupati, gubernur dan menteri. Adapun tukar menukar aset desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tukar menukar untuk kepentingan umum dilakukan dengan ketentuan tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi. Ini sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai.

Apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang. Penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada poin 2 harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai.⁴

- Sedangkan tukar menukar tanah milik desa bukan untuk pembangunan kepentingan umum, yakni hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis. Ini dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis seperti pengembangan kawasan industri, perumahan dan kepentingan nasional lainnya. tukar menukar tanah milik desa bukan untuk pembangunan kepentingan umum dilakukan dengan ketentuan tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai.⁵

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ *Ibid*

⁴ [Tukar Guling Tanah Desa Harus Sesuai Aturan - Kebumen Ekspres | Paling Tahu Kebumen](#)

⁵ *Ibid*